

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu


2.1.1 *Fischer's Model Of Tax Compliance*

Model Fisher (1992) sejauh ini merupakan satu-satunya model yang terdiri dari faktor Ekonomi, Sosial, dan Psikologis serta kerangka konseptual yang jelas yang menjelaskan perilaku kepatuhan pajak (Lawan & Salisu, 2017). Jackson dan Milliron (1986) melakukan ulasan komprehensif dari literatur kepatuhan pajak dan mengidentifikasi 14 faktor kunci yang telah dipelajari oleh peneliti tentang kepatuhan pajak. Fischer mengelompokkan kepatuhan pajak ke dalam empat kategori yang dikenal sebagai *Fischer's Model of Tax Compliance* (Primasari & Luhur, 2023). Pertama, faktor demografis yang mencakup karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Kedua, faktor kemungkinan ketidakpatuhan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi wajib pajak, seperti tingkat pendapatan, sumber pendapatan, dan jenis pekerjaan. Ketiga, faktor sikap dan persepsi yang meliputi pandangan terhadap keadilan sistem perpajakan serta pengaruh lingkungan sosial atau sesama wajib pajak. Keempat, faktor sistem perpajakan atau struktur yang mencakup kompleksitas sistem pajak, probabilitas deteksi, sanksi, serta besaran tarif pajak (Chau & Leung, 2009).

Dengan demikian, model Fischer merupakan pendekatan yang komprehensif karena mengintegrasikan aspek ekonomi, sosiologis, dan psikologis

dalam menjelaskan kepatuhan pajak, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2. 1 Fisher Model



Sumber: (Chau & Leung, 2009)

Model Fischer menyediakan kerangka kerja untuk memahami pengaruh komponen sosial-ekonomi dan psikologis pada keputusan pemenuhan pajak. Hubungan antara variabel demografi dan kepatuhan pajak telah lama menjadi perhatian. Tiga karakteristik pribadi utama yang memiliki bukti hubungan adalah usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Model Fischer menunjukkan bahwa variabel demografi secara tidak langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui dampaknya terhadap peluang ketidakpatuhan dan sikap serta persepsi (Chau & Leung, 2009).

2.1.2 Kepatuhan Pajak

Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan negara, yang memiliki peran sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan

pengeluaran pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola administrasi perpajakan dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara untuk mendukung kemandirian pembiayaan APBN melalui sistem yang efektif dan efisien. Dalam konteks kepatuhan pajak, peran DJP sangat penting karena kualitas sistem administrasi, pelayanan, dan pengawasan perpajakan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Prमितasari & Rusdiyanto, 2022).

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu, perusahaan, maupun lembaga kepada pemerintah berdasarkan penghasilan atau keuntungan yang diperoleh. Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Indonesia. Dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain fungsi tersebut, pajak juga berperan dalam pemerataan distribusi pendapatan dan menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan insentif (Hygi Prihastuti et al., 2023).

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu adanya pemindahan kekayaan dari wajib pajak kepada pemerintah, serta pemungutannya yang bersifat memaksa melalui ketentuan hukum seperti

pengadilan atau surat paksa dari fiskus. Pajak dapat dikenakan kepada individu, barang, maupun badan usaha, dan pemungutannya dapat dilakukan secara periodik maupun insidental. Selain itu, pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, dan hasil pemungutannya digunakan untuk fungsi anggaran (budgeter) serta pengaturan (regulerend) oleh negara (Sihombing & Alestria, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi ketika Wajib Pajak secara sadar dan konsisten memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam perspektif teoritis, kepatuhan ini tercermin dari perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara tahunan, yang mencakup individu maupun badan usaha. Kepatuhan tersebut menunjukkan tingkat ketaatan terhadap sistem perpajakan yang berlaku, sekaligus mencerminkan kesadaran hukum dan tanggung jawab fiskal dalam mendukung penerimaan negara (Agun et al., 2022).

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan material merujuk pada kondisi ketika Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan, serta menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu yang ditetapkan. Sementara itu, kepatuhan formal merupakan keadaan ketika Wajib Pajak telah memenuhi seluruh ketentuan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kedua bentuk kepatuhan tersebut saling berkaitan dalam mencerminkan tingkat

ketaatan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan (Prमितasari & Rusdiyanto, 2022).

2.1.3 Faktor Demografi

Demografi (*demography*) dari segi kata merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *grafein* yang berarti menggambar atau menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Faktor demografi ini meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan (Mulyani et al., 2020).

1) Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang telah melekat sejak seseorang dilahirkan. Dalam perspektif sosial, gender juga dapat dipahami sebagai perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk berdasarkan kedudukan, pembagian kerja, tanggung jawab, serta peran yang dianggap sesuai oleh kebiasaan, adat, dan norma yang berlaku dalam masyarakat (Primasari & Luhur, 2023).

2) Umur

Usia merupakan rentang waktu sejak seseorang dilahirkan hingga waktu tertentu yang digunakan untuk menunjukkan tahap perkembangan individu. WHO mendefinisikan usia sebagai periode sejak kelahiran, sedangkan UN memandangnya sebagai ukuran untuk menentukan kelayakan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Usia umumnya dikelompokkan menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Dalam konteks

kepatuhan pajak, usia dapat memengaruhi tingkat kesadaran dan kedewasaan individu dalam memahami serta memenuhi kewajiban perpajakan (Seventeen et al., 2023).

3) Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses peningkatan kualitas hidup individu yang diharapkan dapat membantu memahami makna, mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam konteks kepatuhan pajak, tingkat pendidikan juga berperan dalam membentuk pemahaman, kesadaran, dan sikap tanggung jawab individu terhadap kewajiban perpajakannya.

4) Pekerjaan

Jenis pekerjaan merupakan ragam aktivitas atau profesi yang dijalankan oleh individu yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Perbedaan jenis pekerjaan, seperti antara karyawan dan wiraswasta, dapat memengaruhi mekanisme pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima. Kondisi ini pada akhirnya juga berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan, karena perbedaan sistem pemotongan, pelaporan, serta pengelolaan penghasilan dalam masing-masing jenis pekerjaan.

5) Pendapatan/penghasilan

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan. Penghasilan tersebut dapat diterima dalam berbagai

bentuk dan nama, namun tetap memiliki karakteristik sebagai peningkatan kemampuan ekonomi yang menjadi objek dalam pengenaan pajak (Mulyani et al., 2020).

2.1.4 Modernisasi Sistem Pajak

Sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem pengelolaan perpajakan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi penerimaan pajak (Mulyadin & Anasta, 2024). Ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern bukanlah sistem yang statis, melainkan terus mengalami penyempurnaan dan perbaikan untuk mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan zaman.

Modernisasi sistem merupakan bentuk inovasi atau pembaruan dalam administrasi yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya serta mendukung peningkatan kepatuhan pajak. Kemudahan dalam penggunaan sistem menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan Wajib Pajak untuk mengadopsinya, karena sistem yang canggih tidak selalu efektif apabila sulit digunakan. Sebaliknya, sistem yang sederhana namun mudah dipahami dan dioperasikan cenderung lebih diterima dan digunakan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya (Putra, 2020).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sistem ini merupakan implementasi dari berbagai program dan kegiatan dalam reformasi administrasi

perpajakan yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem agar lebih efisien dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memperoleh pelayanan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem administrasi perpajakan modern diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak serta optimalisasi penerimaan pajak. Tujuan modernisasi sistem administrasi agar tersedia dokumen perpajakan dan informasi mengenai perpajakan dengan baik dan lengkap, tersedia fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam organisasi perpajakan, pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai pajak (Mulyadin & Anasta, 2024).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan atau memiliki kesamaan dengan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai referensi.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis, Tahun & Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	(Putra, 2020) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem	Variabel Bebas : Pengetahuan Pajak (X1) Sanksi Pajak (X2) Modernisasi Sistem Pajak (X3) Variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak (Y)	Regresi berganda	1. Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Modernisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2	(Paleka et al.,	Variabel Bebas : Audit pajak (X1)	Analisis	1. Sanksi berpengaruh positif kepatuhan


	2023) The Direct and Moderating Effect of Sociodemographic Variables on Tax Compliance Behaviour	Tarif pajak (X2) Sanksi Pajak (X3) Social norm (X4) Tax moral (X5) Variabel moderasi: Usia (X6) Jenis Kelamin (X7) Pendapatan (X8) Pendidikan (X9) Variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak (Y)	Moderasi	wajib pajak 2. Tidak ada pengaruh tarif pajak, tax moral dan social norm terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak 4. usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak
3	(Yenita & Winedar, 2023) Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Manggara	Variabel Bebas: Gender (X1) Pekerjaan (X2) Pendidikan (X3) Variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak (Y)	Regresi berganda	1. Tidak ada pengaruh gender terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Tidak ada pengaruh latar belakang pekerjaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.. 4. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4	(Mulyadin & Anasta, 2024) Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem pada Kepatuhan Wajib Pajak (The Influence of Tax Knowledge , Tax Sanctions , and System Modernization on	Variabel Bebas : Pengetahuan Pajak (X1) Sanksi Pajak (X2) Modernisasi Sistem Pajak (X3) Variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak (Y)	Regresi berganda	1. Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Tidak ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Tidak ada pengaruh modernisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

	Taxpayer Compliance)			
5.	(Mulyani et al., 2020) Analisis Pengaruh Faktor-faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan	Variabel Bebas : Jenis kelamin (X1) Umur (X2) Pendidikan (X3) Pekerjaan (X4) Penghasilan (X5) Variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak (Y)	Regresi berganda	1. Jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. 2. Umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan
6	(Doloksaribu & Kumala, 2023) Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Air Permukaan di Kabupaten Bekasi Tahun 2022	Variabel Bebas : Pendapatan (X1) Tarif pajak (X2) Variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak (Y)	Regresi berganda	1. Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Tidak ada pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	(Primasari & Luhur, 2023) Faktor Demografi Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Norma Sosial Sebagai Variabel Intervening	Variabel Bebas : Gender (X1) Usia (X2) Pendidikan (X3) Variabel intervening: Norma sosial (Z) Variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak (Y)	<i>Multiple Regression Analysis</i> (MRA)	1. Gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 2. Usia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 3. Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 4. Norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
8.	(Seventeen et al., 2023) Pengaruh Faktor	Variabel Bebas : Usia (X1) Jenis Kelamin (X2)	Regresi berganda	1. Usia berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

	Demografis (Usia, Jenis Kelamin, dan Penghasilan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bengkulu	Penghasilan (X3) Variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak (Y)		2. Jenis kelamin berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 3. Penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
--	---	--	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian yang relevan di atas, maka dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Umur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor demografi yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak meliputi umur, gender, dan pendidikan. Umur merupakan rentang waktu sejak seseorang dilahirkan yang mencerminkan tahap perkembangan individu dan digunakan sebagai indikator dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan kesehatan. WHO mendefinisikan umur sebagai periode sejak kelahiran, sedangkan UN menggunakannya sebagai dasar penentuan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Secara umum, umur juga dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia (Seventeen et al., 2023).

Peneliti sebelumnya menemukan bahwa umur atau usia berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Paleka et al., 2023); (Seventeen et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang maka tingkat kepatuhannya pada perpajakan akan semakin meningkat sebaliknya semakin muda usia seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya pada perpajakannya semakin rendah. Atas dasar ini maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha 1 = umur berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

2.3.2 Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Gender atau jenis kelamin merupakan karakteristik biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan yang dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perilaku Wajib Pajak.

Perbedaan peran sosial, tanggung jawab, serta kondisi kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dapat membentuk variasi dalam tingkat kepatuhan, di mana pada kondisi tertentu perempuan dapat menghadapi tekanan kebutuhan ekonomi yang lebih tinggi yang berpotensi memengaruhi prioritas pemenuhan kewajiban pajak. Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih cermat, teliti, dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan laki-laki, sehingga pengaruh gender terhadap kepatuhan pajak dapat bersifat tidak konsisten dan bergantung pada konteks sosial-ekonomi yang melingkupinya.

Peneliti sebelumnya menemukan bahwa gender atau jenis kelamin memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wanita cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan laki-laki (Seventeen et al., 2023). Hal yang sama juga ditemukan peneliti sebelumnya bahwa gender berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Manggarai (Yenita & Winedar, 2023). Atas dasar ini maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2 = gender berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

2.3.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendidikan formal berperan dalam membentuk nilai dan kemampuan individu, terutama dalam menerima serta memahami hal-hal baru. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemampuannya dalam memahami kewajiban perpajakan serta menyadari manfaat dari pembayaran pajak. Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung

memiliki pemahaman yang lebih terbatas terkait kewajiban dan manfaat perpajakan (Yenita & Winedar, 2023).

Peneliti sebelumnya menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Paleka et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka tingkat kepatuhannya pada perpajakan akan semakin meningkat, sebaliknya apabila pendidikannya rendah maka tingkat kepatuhannya pada perpajakan akan rendah. Atas dasar ini maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3 = pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

2.3.4 Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan atau penghasilan dapat dipahami sebagai tambahan nilai kekayaan bersih yang mencerminkan peningkatan kemampuan ekonomi individu untuk melakukan konsumsi maupun menabung. Jumlah penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak karena jumlah penghasilan tersebut dapat memberikan peluang ketidakpatuhan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingkat pendapatan cenderung memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi penghasilan, potensi ketidakpatuhan dapat meningkat (Paleka et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan atau penghasilan seseorang maka tingkat kepatuhannya pada perpajakan akan semakin menurun, sebaliknya apabila pendapatan atau penghasilan rendah maka tingkat kepatuhannya pada perpajakan akan tinggi. Atas dasar ini maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha4 = pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang

2.3.5 Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan modernisasi sistem perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena tingkat kemudahan penggunaan sistem menjadi faktor yang menentukan penerimaan dan adopsi oleh pengguna. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan bentuk penyempurnaan administrasi perpajakan yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sekaligus optimalisasi penerimaan pajak (Mulyadin & Anasta, 2024). Kemudahan akses dan operasional sistem tidak hanya memengaruhi kenyamanan Wajib Pajak, tetapi juga memperkuat partisipasi kepatuhan, terutama pada pelaku UMKM yang sangat sensitif terhadap kompleksitas administrasi perpajakan (Putra, 2020).

Dengan sistem yang lebih modern, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan transparan, sehingga mendorong wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini juga dapat mengurangi hambatan atau ketidakpastian yang sebelumnya ada, sehingga pelaku UMKM merasa lebih nyaman dan teredukasi dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti sebelumnya menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UKM (Putra, 2020); (Palupi & Arifin, 2023). Ini menunjukkan bahwa semakin

modern sistem perpajakan di Indonesia maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Atas dasar ini maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha5 = modernisasi sistem pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang